

BAB II

LANDASAN TEORITIS MENGENAI PEMBERIAN BANTUAN HUKUM DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA BAGI TERDUGA PELAKU TINDAK TERORISME

A. Bantuan Hukum

Di negara Indonesia istilah bantuan hukum merupakan hal yang baru sekitar tahun 1970-an. Perkembangan bantuan hukum di negara-negara maju menjadi faktor yang menumbuhkan arus aliran lembaga bantuan hukum di Indonesia. Sebelum membahas lebih dalam mengenai bantuan hukum, baiknya terlebih dahulu mengetahui tentang pengertian dari masing-masing aspek tersebut. Apa yang dimaksud dengan hukum dan apa yang dimaksud dengan bantuan hukum itu sendiri.

1. Pengertian Hukum

Dalam mendefinisikan pengertian dari kata hukum bukanlah suatu hal yang mudah, karena pada praktiknya para ahli mempunyai perdebatan dan argumentasi yang berbeda, ahli hukum sedunia sampai saat ini masih belum menemukan kesepakatan mengenai arti dari kata hukum tersebut, hal tersebut sejalan dengan apa yang dipaparkan oleh Prof. Dr. Hazairin, S.H. sulit untuk mendefinisikan dari sistem hukum dan bentuk hukum terlebih untuk di Indonesia, karena belum ada undang-undang ataupun peraturan yang secara rinci memberikan pengertian atau definisi mengenai hukum tersebut. Terlalu banyak segi dan seluk-beluknya menjadi faktor utama dalam perbedaan tentang pengertian hukum.

Namun ada sebagian pakar hukum juga memberikan pendapatnya tentang arti dari kata hukum tersebut, tujuannya adalah agar kita bias mengetahui batas dari kata hukum itu sendiri. Berikut beberapa definisi hukum dari para ahli :

a. E. Utrecht

Hukum itu adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu.¹⁶

b. Prof. Mr. J. Van Kan

Hukum adalah serumpun peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang diadakan untuk melindungi, kepentingan-kepentingan orang dalam masyarakat.¹⁷

c. Prof. Dr. Andi Hamzah, S.H.

Hukum adalah keseluruhan kaedah (norma) nilai mengenai suatu kehidupan masyarakat, yang maksudnya mencapai kedamaian dalam masyarakat.¹⁸

d. M.H. Tirtaatmidjaja

Menurutnya hukum ialah “semua aturan (norma) yang harus dituruti dalam tingkah laku tindakan-tindakan dalam pergaulan hidup dengan ancaman mesti mengganti kerugian jika melanggar aturan-aturan itu akan membahayakan diri sendiri atau harta, umpamanya orang akan kehilangan kemerdekaannya, didenda dan sebagainya”.¹⁹

e. J.C.T Simorangkir dan W. Sastropranoto

Defenisi hukum sebagai berikut: “hukum itu ialah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib,

¹⁶ Abdullah Sulaiman, *Pengantar Ilmu Hukum*, UIN Jakarta Bersama Yayasan Pendidikan Sumber Daya Manusia (YPPSDM), Jakarta, 2019. Hlm. 14.

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Fence M. Wantu, *Pengantar Ilmu Hukum*, Reviva Cendikia, Gorontalo, 2015, Hlm.3.

pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu²⁰

Kenyataan yang ada sekarang dalam pandangan masyarakat, ada dua pengertian yang sering identik dengan hukum yakni sebagai berikut:²¹

- 1) Hukum diartikan sebagai hak, pengertian yang lebih mengarah kepada pengaturan moral yang dalam berbagai bahasa dan istilah sering disebut right, rechts, ius, droit diritto, derecho.
- 2) Hukum diartikan sebagai undang-undang yang dalam hal ini hanya merupakan pengertian yang mengarah kepada aturan yang dibuat oleh pembentuk undang-undang, yang dalam berbagai bahasa atau istilah disebut law, lex, gesetz, legge, ley.

Dari beberapa pengertian atau definisi hukum diatas dapat disimpulkan, bahwa hingga saat ini tidak ada definisi hukum yang baku. Namun, memahami dan mengetahui berbagai pengertian daripada hukum adalah hal yang sangat penting, hal ini bertujuan agar sebanyak mungkin menghindarkan dari kesimpangsiuran dalam pelaksanaan studi hukum. Pengertian Bantuan Hukum

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak ada definisi yang jelas mengenai bantuan hukum, KUHAP hanya sedikit menyinggung terkait bantuan hukum, yang mana hal yang disinggung dalam kitab beracara tersebut hanya sebatas kondisi bagaimana tersangka atau tersakwa yang mana didalam kasus ini yaitu terduga mendapatkan bantuan hukum dan tidak merincikan dengan jelas apa yang sebenarnya dimaksud sebagai bantuan hukum itu sendiri. Dalam Pasal 1 ayat 13

²⁰ Id.

²¹ Id.

KUHAP, pengertian bantuan hukum dijelaskan secara sepintas, pasal tersebut berbunyi:

“Penasehat hukum adalah orang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasar pada undang-undang untuk memberi bantuan hukum”.

Sebagaimana pengertian yang disebutkan dalam Pasal tersebut, terdapat makna yang tersirat bahwa jaminan dalam pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma belum diatur secara lengkap. Namun penjelasan lebih lanjut dalam Pasal-Pasal berikutnya yaitu Pasal 54 sampai dengan Pasal 65 KUHAP ditegaskan tersangka atau terdakwa untuk memperoleh bantuan hukum dari seorang penasehat hukum atau lebih selama dan pada saat tingkat pemeriksaan.

Secara legal, konsep pengertian bantuan hukum baru terdapat pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dalam Pasal 1 ayat 9 tertulis bahwa bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh advokat secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu. Lalu dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, konsep bantuan hukum diperbarui. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum menjelaskan bahwa bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.

Dua tahun kemudian sejak diundangkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tatacara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.

Seorang pakar hukum yaitu M. Yahya Harahap²² mengutarakan pengertian tentang bantuan hukum yang memiliki 3 (tiga) ciri dalam istilah yang berbeda:

Pertama, Legal Aid yang berarti pemberian jasa dibidang hukum kepada seseorang yang terlibat dalam suatu kasus atau perkara. Pada *legal aid* ini pemberian jasa atau bantuan hukum menekankan pada pemberian secara cuma-cuma dan lebih dikhususkan bagi masyarakat tidak mampu pada lapisan masyarakat miskin. *Kedua, yaitu Legal Assistance*, pada jenis jasa hukum *legal assistance* mengandung pengertian yang lebih luas daripada *legal aid*, karena pada *legal assistance* selain memberikan jasa bantuan hukum bagi mereka yang mampu membayar prestasi juga memberikan jasa bantuan hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat miskin yang tidak mampu membayar prestasi. *Ketiga, yaitu Legal Service*, konsep dan makna dalam *legal service* lebih luas dibandingkan dengan konsep dan tujuan *legal aid* dan *legal assistance*, karena pada *legal service* terkandung makna dan tujuan: (a) memberi bantuan hukum kepada masyarakat dengan tujuan untuk menghapus perilaku diskriminatif dalam memberikan bantuan hukum bagi masyarakat berpenghasilan kecil dengan masyarakat kaya yang menguasai sumber dana dan posisi kekuasaan. (b) memberi pelayanan hukum bagi yang membutuhkan guna mewujudkan kebenaran hukum itu sendiri oleh aparat penegak hukum dengan jalan menghormati hak asasi yang telah dijamin oleh hukum tanpa memandang perbedaan golongan kaya maupun golongan miskin. (c) pemberian bantuan hukum dalam *legal service* cenderung menghendaki penyelesaian perkara dengan jalan mengutamakan cara perdamaian.

Sedangkan menurut Darmawan Prist, bantuan hukum merupakan suatu pemberian bantuan hukum dalam bentuk hukum, guna melancarkan penyelesaian perkara. KUHAP kerap digunakan dengan istilah bantuan hukum, yaitu bahwa bantuan hukum dapat diberikan sejak pemeriksaan pendahuluan.²³

H.M.A Kuffal memberikan pendapat yang berbeda, ia mendefinisikan bantuan hukum sebagai berikut:²⁴

“Kegiatan pelayanan hukum (*legal service*) yang diberikan oleh penasihat hukum dalam upaya memberikan perlindungan hukum pembelaan terhadap hak asasi tersangka atau terdakwa sejak proses penangkapan/ penahanan sampai dengan diperolehnya putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap”.

²² Kurniawan Tri Wibowo, Elza Syarief, and Sugeng, *Etika Profesi Dan Bantuan Hukum Di Indonesia*, Pustaka Aksara Surabaya, 2021, Hlm.29.

²³ *Ibid.*, Hlm. 30.

²⁴ *Ibid.*, Hlm. 31.

Yahya Al-Hassan Seini, *Executive Director, Legal Aid, Ghana* berpendapat bahwa:

In the context of criminal justice, a functioning legal aid system is essential to ensure a fair, efficient and effective criminal justice system. Providing legal aid to persons accused or suspected of a crime can protect their right to a fair trial, including by ensuring lawful and appropriate treatment towards them by criminal justice actors, which is a growing problem for many countries worldwide. Providing effective legal aid can significantly reduce prison overcrowding and thus contribute to cost savings for the State.²⁵

Dari paparan dan beberapa pendapat diatas, maka dalam konteks peradilan pidana, fungsi sistem bantuan hukum sangat penting guna memastikan pelaksanaan sistem peradilan yang adil, efektif dan efisien. Pemberian bantuan hukum kepada setiap orang yang dicurigai atau dituduh melakukan tindak kejahatan dapat melindungi hak mereka berlandaskan peradilan yang adil termasuk memberikan kepastian untuk perlakuan yang pantas dan sah, yang merupakan permasalahan yang banyak berkembang bagi negara-negara di seluruh dunia. Dampak dalam pemberian bantuan hukum yang benar dan efektif dapat mengurangi kepadatan penjara secara signifikan dan dengan begitu dapat berkontribusi dalam penghematan biaya bagi negara. Oleh karena itu, bantuan hukum merupakan peran penting dalam sistem peradilan baik di Indonesia maupun dunia.

Tidak terdapatnya rumusan pengertian bantuan hukum secara jelas, maka perlu dirumuskan konsep tentang pengertian bantuan hukum.²⁶ Pada dasarnya, baik Eropa maupun di Amerika, terdapat dua model (sistem) bantuan hukum, yaitu:²⁷

1) *Ajuridicial Right* (model yuridis-individual)

²⁵ Ibid., Hlm. 32.

²⁶ Herwin Susastra, "Peranan Lembaga Bantuan Hukum Street Lawyer Legal Aid Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Yang Kurang Mampu", Universitas Komputer Indonesia, 2012. Hlm. 13.

²⁷ Ibid. Hlm. 9.

Dalam model *A Juridicial Right* ini di tekankan sifat individualistis. Maksud dari sifat individualistis ini adalah setiap orang akan selalu mendapat hak untuk mendapatkan bantuan hukum.

Ciri-ciri pola klasik masih kental terdapat dalam model yuridis individualistis ini, yang mana berarti permintaan akan perlindungan hukum atau bantuan hukum tergantung pada warga masyarakat yang memerlukannya. Warga masyarakat yang memerlukan bantuan hukum menemui pengacara, dan pengacara akan memperoleh imbalan atas jasa-jasa yang diberikan kepada negara. Jadi, bilamana seseorang tidak mampu, maka seseorang itu akan mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma (*prodeo*).

2) *A Welfare Right*

Sistem hukum di Amerika Serikat agak berbeda. Bantuan hukum di Amerika Serikat berada dibawah pengaturan *criminal justice act* dan *economic opportunity act*. Kedua peraturan tersebut mengarahkan bantuan hukum sebagai alat untuk mendapatkan keadilan bagi seluruh rakyat, terutama bagi mereka yang tidak mampu.

Kesimpulan yang dapat diambil bila melihat pada kedua model bantuan hukum tersebut adalah satu pihak bantuan hukum dapat dilihat sebagai suatu hak yang diberikan kepada warga masyarakat untuk melindungi kepentingan-kepentingan individual dan di lain pihak sebagai suatu hak akan kesejahteraan yang menjadi bagian dari kerangka perlindungan sosial yang diberikan suatu negara kesejahteraan.

2. Sejarah Bantuan Hukum

Sebagaimana yang telah disinggung diawal, Bantuan hukum merupakan istilah yang cukup baru untuk bangsa Indonesia. Namun didalam sejarah, bantuan hukum itu sendiri telah dilaksanakan sejak zaman Yunani dan Romawi Kuno. Pada zaman Yunani Kuno, belum terbentuk eksistensi terhadap profesi hukum khususnya advokat seperti yang kini dikenal luas. Masyarakat Athena menunjukkan keengganan mengenai munculnya profesi advokat, hal ini berlangsung setidaknya selama setengah periode pada abad keempat sebelum masehi. Hampir seluruh masyarakat Athena beranggapan keahlian yang dimiliki oleh seorang advokat atau penasihat hukum bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi yang dianut dan akan memisahkan orang tersebut dari komunitas masyarakat.

Pada awalnya, menerima bayaran atas jasa dilarang untuk profesi advokat. Pelarangan ini didasari pemikiran bahwa dalam kewajiban melakukan pembayaran kepada advokat atau penasihat hukum akan berdampak menguntungkan orang kaya dan merugikan orang-orang miskin yang tidak mampu membayar biaya atas penyediaan jasa oleh advokat. Larangan kewajiban dalam pembayaran jasa ini juga sejalan dengan pemikiran yang dianggap menentang prinsip untuk saling membantu diantara para penduduk Athena dengan dalih profesi sebagai suatu cara untuk menghasilkan uang dan merusak prinsip yang dipegang oleh masyarakat Athena. Namun, larangan tersebut tidak berjalan dengan efektif. Dengan begitu, hal untuk melakukan pembayaran untuk jasa advokat adalah hal yang lumrah.

Konsep bantuan hukum lahir karena praktik pembayaran jasa yang terjadi pada masa Athena kuno. Secara spesifik, konsep tersebut sedikit demi sedikit terlihat jelas melalui gerakan dari berbagai aliansi di masa Athena kuno yang pada saat itu menyediakan fasilitas bantuan sehingga para anggotanya yang tidak mampu

membayar jasa advokat juga turut mendapatkan jasa tersebut dari advokat yang berpengalaman saat berperkara.

Sejak zaman Romawi bantuan hukum telah dilaksanakan oleh masyarakat barat, dimana pada waktu itu bantuan hukum lebih dipandang sebagai suatu profesi yang mulia karena bergerak dibidang moral. Khususnya dengan tujuan menolong orang-orang tanpa adanya pengharapan dan/atau menerima imbalan atau honorarium.

Motivasi untuk memperoleh pengaruh didalam masyarakat menjadi faktor utama dalam pemberian bantuan hukum oleh patronus pada masa romawi. Patronus (patron) adalah seorang tokoh masyarakat dan disini bantuan hukum diinterpretasikan sebagai bantuan dalam segala hal antara lain social, ekonomi, agama dan adat. Tujuan untuk melindungi klien dilakukan oleh patron dengan memberikan segala macam bantuan. Patokan dalam pemberian bantuan tergantung oleh patron, bukan dinilai dari inti masalah ataupun perkara. Dalam sebuah perkara yang sangat tidak adil pun belum tentu mendapatkan bantuan jika patron tersebut tidak ingin membantunya.

Motivasi awal pemberian bantuan hukum yang dilakukan oleh patronus adalah untuk mendapatkan pengaruh di masyarakat. Cicero dan Demosthenes sebagai contoh orang yang sering membela kepentingan masyarakat di muka judices dan hakim-hakim. Cicero dan Demosthenes merupakan seorang orator yang dermawan dalam membantu masyarakat.

Kaum kristiani pada awal memasuki abad pertengahan gencar memberikan jasa hukum secara cuma-cuma sebagai *charity* atau sebagai bentuk kedermawanan mereka. *Pro deo* yang berarti “untuk Tuhan” diperkenalkan dalam program pemberian bantuan hukum tersebut. Gereja turut andil dalam menyelenggarakan

bantuan hukum dengan tujuan agar pemberian bantuan secara *pro deo* tersebut lebih terorganisasi. Secara garis besar, bantuan hukum dari gereja diberikan dalam bentuk sebagai berikut:²⁸

Gereja mempekerjakan seseorang untuk mewakili orang miskin dalam bersidang di pengadilan gerejawi (*ecclesiastical courts*); dan Gereja memerintahkan para magistrat untuk membebaskan biaya pengadilan bagi orang miskin, dan terkadang menunjuk advokat swasta untuk mewakili pihak yang berperkara secara cuma-cuma dalam nama Tuhan²⁹

Awal abad ketiga belas, kewajiban professional atau kewajiban sebagai warga negara menjadi tombak utama dalam pemberian bantuan hukum, hal ini bergeser dari yang pada awalnya kewajiban dalam beragama lah yang melandasi pemberian bantuan hukum tersebut. Praktik *pro bono* yang berarti “kepentingan untuk umum” mulai dijalankan para pelaku profesi hukum di Eropa secara terorganisasi. Bahkan, mereka beranggapan bahwa pemberian bantuan hukum kepada orang-orang yang secara sosial dan ekonomi tidak mampu dan tanpa menerima imbalan merupakan suatu bentuk superioritas profesi hukum dari profesi lainnya.

Setelah meletusnya revolusi Perancis, bantuan hukum kemudian menjadi bahagian dari kegiatan hukum atau kegiatan yuridik, dengan mulai lebih menekankan pada hak yang sama bagi warga Negara untuk mempertahankan kepentingan-kepentingannya dimuka pengadilan, dan hingga awal abad ke-20 kiranya bantuan hukum lebih banyak dianggap sebagai pekerjaan memberi jasa dibidang hukum tanpa suatu imbalan.³⁰

²⁸ Wibowo, Syarief, and Sugeng, Op Cit, Hlm.58

²⁹ Id.

³⁰ Arizal, “Urgensi Pemberian Bantuan Hukum Oleh Advokat Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme” Universitas Sumatera Utara, 2011.

Di eropa, praktik *pro bono* yang terorganisasi makin menyebar pada abad kesembilan belas. Para pengacara menjalin beberapa kegiatan kerjasama dengan berbagai pihak seperti pemerintahan lokal, universitas, organisasi kemasyarakatan, persatuan dagang, partai politik dan gereja merupakan faktor yang memengaruhi penyebaran praktik *pro bono* dalam mengatasi masalah hukum.

Sejak awal abad kedua puluh di Eropa, akses pada keadilan (*access to justice*) dan bantuan hukum dipandang sebagai hak social-politik yang mana negara harus menjamin hak tersebut sebagai hak konstitusionalitas. Akibatnya, bantuan hukum tidak lagi dianggap sebagai kewajiban dari sebuah profesi, melainkan sebuah pekerjaan dari pengacara yang secara khusus dibayar oleh pemerintah untuk memberikan bantuan hukum.³¹

Pada tahun 1983, melalui *America Bar Association* seluruh pengacara Amerika Serikat diwajibkan untuk memberikan jasa hukum kepada setiap orang yang memiliki keterbatasan atau untk organisasi maupun kelompok yang mengusung misi social, tanpa memungut biaya ataupun dengan biaya yang dikurangi. Satu dekade kemudian, diadakannya revisi pada kewajiban tersebut yang mana dalam revisi itu menambahkan ketentuan pemberian jasa *pro bono* harus diberikan sekurang-kurangnya 50 jam setiap tahun.

Budaya *pro bono* yang terdapat di Inggris dan Amerika tersebut mulai menyebar ke banyak belahan di dunia seiring dengan ekspansi mereka. Para kantor hukum asal Inggris dan Amerika Serikat ketika membuka cabang di negara lain, selalu mendorong pra pengacaranya untuk turut melaksanakan komitmen *pro bono* tersebut.

³¹ Wibowo, Syarief, and Sugeng, Op Cit, Hlm. 59.

Di berbagai negara berkembang, bantuan hukum yang ditujukan untuk masyarakat kecil yang awam mengenai hukum dan tidak mampu dalam segi materi merupakan hal yang relative baru, begitupun di Indonesia. Dalam sistem hukum tradisional, hal mengenai bantuan hukum sebagai Lembaga hukum (*legal institution*) tidak kenal. Hal tersebut baru dikenal sejak diberlakukan atau masuknya sistem hukum barat di Indonesia. Namun demikian, bantuan hukum sebagai kegiatan pelayanan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat miskin dan buta hukum dalam decade terakhir ini tampak menunjukkan perkembangan yang amat pesat, apalagi sejak Pelita ke-III pemerintah mencanangkan program bantuan hukum sebagai jalur untuk meratakan jalan menuju pemerataan keadilan dibidang hukum.³²

Kendati demikian, Adnan Buyung Nasution Mengemukakan:³³

Bantuan hukum secara formal di Indonesia sudah ada sejak masa penjajahan Belanda, hal ini bermula pada tahun 1848 ketika di Belanda terjadi perubahan besar dalam sejarah hukumnya. Berdasarkan asas konkordansi, maka dengan firman raja tanggal 16 Mei 1848 Nomor 1, perundang-undangan baru di negeri Belanda tersebut juga diberlakukan buat Indonesia (waktu itu bernama Hindia Belanda), antara lain peraturan tentang susunan kehakiman dan kebijaksanaan pengadilan (RO). Mengingat baru dalam peraturan hukum itulah diatur untuk pertama kalinya "Lembaga Advokat", maka dapatlah diperkirakan bahwa bantuan hukum dalam arti yang formal baru dimulai di Indonesia pada tahun-tahun itu, dan hal itupun baru terbatas bagi orang-orang eropa saja didalam peradilan *raad van justitie*. Sementara itu, Advokat pertama Bangsa Indonesia adalah Mr. Besar Mertokoesoemo yang baru membuka kantornya di Tegal dan Semarang pada sekitar tahun 1923.

Permasalahan bantuan hukum di Indonesia secara tegas diatur dalam Hukum Acara Pidana Lama pasal 250 ayat (5) dan (6) *Het Herzeine Indonesische Reglemen* (HIR) namun dengan jangkauan yang terbatas, bangsa Belanda dalam praktiknya lebih diutamakan daripada bangsa Indonesia yang pada saat itu lebih dikenal dengan sebutan *inlanders*. Selain itu, pemberlakuan pasal ini terbatas, bantuan hukum

³² Arizal, "Urgensi Pemberian Bantuan Hukum Oleh Advokat Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme." Op Cit.

³³ Ibid.

diberikan jika para advokat tersedia dan bersedia untuk memberikan jasanya bagi mereka yang ditunduh dan diancam hukuman seumur hidup dan hukuman mati.

Tidak ada kemajuan yang signifikan dari kondisi di atas pada masa penjajahan bangsa Jepang. Situasi dan kondisi pada saat itu tidak memungkinkan untuk memajukan dan mengembangkan program bantuan hukum di Indonesia, walaupun pada saat itu peraturan mengenai bantuan hukum seperti RO masih diberlakukan seperti pada masa penjajahan Belanda. Keadaan yang seperti itu terus berlanjut pada tahun-tahun awal setelah proklamasi dikumandangkan oleh bangsa Indonesia pada tahun 1945, karena saat itu bangsa Indonesia masih terus fokus untuk berjuang mempertahankan kemerdekaan bangsa, hal yang sama juga masih dihadapi oleh bangsa Indonesia pada tahun 1950 setelah adanya pengakuan kedaulatan rakyat Indonesia, keadaan relatif tidak berubah.

Sistem peradilan di Indonesia terjadi perubahan dengan adanya penghapusan pluralisme yang dilaksanakan secara perlahan-lahan di bidang peradilan pada tahun 1950-1959. Sehingga sistem peradilan bagi seluruh penduduk Indonesia hanya berlaku satu sistem peradilan, yaitu: Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung, hal itu sejalan dengan pemberlakuan hukum acara, hanya HIR yang berlaku pada saat itu. Namun demikian, pemberlakuan yang demikian berimplikasi pada tetap berlakunya sistem peradilan dan hukum acara warisan kolonial yang ternyata masih tetap sedikit menjamin ketentuan-ketentuan tentang bantuan hukum.³⁴

³⁴ Ibid.

Pada masa Orde Baru, munculnya perkembangan dalam pemberian bantuan hukum di Indonesia. Sebagaimana pemaparan dari Adnan Buyung Nasution yang menjelaskan bahwa:

Periode ini dimulai ketika gagalnya kudeta PKI yang disusul dengan jatuhnya rezim Soekarno. Pada mulanya atau tahun-tahun pertama tampak ada *drive* yang kuat sekali untuk membangun kembali kehidupan hukum dan ekonomi yang sudah hancur berantakan. Disamping program rehabilitasi ekonomi, terasa sekali adanya usaha-usaha untuk menumbuhkan kebebasan berbicara, kebebasan pers, dan juga kebebasan mimbar pada universitas. *Independency* pengadilan mulai dijalankan, dan respek kepada hukum tumbuh kembali.

Dengan penggantian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 dan kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menjadi puncak dari usaha tersebut, Undang-Undang tersebut menjadi penjamin kebebasan dalam peradilan dari seluruh campur tangan dan hal hal yang mempengaruhi kekuatan dalam segala urusan peradilan.

Pada masa Orde Baru ini pun masalah pemberian bantuan hukum berkembang dengan sangat pesat. Hal ini dapat dilihat pada tahun 1979, sebanyak 57 Lembaga Bantuan Hukum ikut terlibat dalam pelaksanaan program pelayanan hukum yang diberikan terhadap masyarakat miskin yang awam terhadap hukum. Saat ini, jasa pemberian bantuan hukum sudah banyak dilaksanakan oleh organisasi-organisasi yang bergerak dalam bidang hukum yang muncul dari organisasi profesi maupun organisasi kemasyarakatan. Dengan adanya hal tersebut, para masyarakat yang menikmati bantuan hukum bias lebih leluasa dalam usahanya untuk mencari dan mendapatkan keadilan dengan memanfaatkan organisasi-organisasi bantuan hukum tersebut.

Pada akhirnya, di era reformasi legalitas para anggota advokat dalam pemberian bantuan hukum diatur dalam Undang-Undang tersendiri, yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, yang mana profesi Advokat tersebut dikatakan sebagai *offcium nobile* atau profesi yang mulia dan termasuk kedalam aparat penegak hukum. Profesi ini pun mempunyai kesamaan dalam kedudukan dan kesederajatan dengan para aparat penegak hukum lainnya.

3. Landasan Filosofis dan Yuridis dalam Bantuan Hukum

Landasan filosofis berperan penting untuk menumbuhkan motivasi para penegak hukum dalam menegakkan dedikasi dan semangat pengabdian untuk menciptakan kebenaran, keluruhan dan keadilan, karena landasan filosofis ini merupakan landasan yang bersifat ideal. Setiap tindakan dan perbuatan para penegak hukum multak untuk selalu sejajar dengan apa yang menjadi cita-cita dari apa yang terkandung dalam semangat dan keluhuran tujuan filosofis tersebut.

Pancasila menjadi dasar landasan filosofis dalam pemberian bantuan hukum, sila tersebut yaitu sila Ketuhanan Yang Maha Esa dan sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Dalam kedua sila tersebut, adanya pengakuan bahwa setiap aparat penegak hukum maupun tersangka/terdakwa yang diduga sebagai pelaku tidak pidana terorisme adalah :

1. Manusia yang terikat kepada Tuhan, yang bergantung pada kehendak Tuhan, seluruh makhluk manusia tanpa terkecuali merupakan ciptaan Tuhan.
2. Dengan karena seluruh manusia adalah ciptaan Tuhan dan bergantung kepada kehendak Tuhan, tersirat makna bahwa :
 - Tidak adanya perbedaan asasi dalam sesama manusia bahkan pelaku tindak pidana terorisme.

- Mengembangkan dan mempertahankan kodrat, harkat dan martabat merupakan tugas sesama secara bersama-sama.
- Hak kemanusiaan merupakan hak yang harus selalu dilindungi oleh seluruh manusia tanpa terkecuali.

Pemberian bantuan hukum yang dilaksanakan oleh Advokat kepada para pelaku tindak pidana terorisme tidak lain untuk mewujudkan fungsi pengabdian yang dilakukan untuk menjalankan amanat Tuhan, hal itu berlandaskan jiwa yang tertuang dalam sila Ketuhanan dalam Pancasila.

Undang-Undang Dasar 1945 menjadi hal berikutnya yang dijadikan landasan filosofis dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum, sebagaimana yang ditegaskan dalam UUD 1945 bahwa Indonesia adalah negara hukum. Prinsip tersebut secara otomatis menuntut jaminan akan kesederajatan bagi seluruh orang dihadapan hukum (*equality before the law*). Dengan demikian, telah ditentukan dalam Undang-Undang Dasar 1945 bahwa seluruh individu termasuk kedalamnya pelaku tindak pidana terorisme mempunyai hak atas pengakuan, perlindungan, jaminan dan kepastian hukum yang dilaksanakan secara adil serta persamaan perlakuan dihadapan hukum atas asas *equality before the law*.

Landasan filosofis yang telah dijelaskan diatas kemudian diimplementasikan dalam asas-asas hukum yang mana asas-asas ini juga yang menjadi landasan ataupun dasar oleh penegak hukum dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi pelaku ataupun terduga tindak pidana terorisme.

Namun, pengimplementasian asas-asas tersebut kedalam suatu peraturan maupun norma tidak selalu bersifat eksplisit tetapi ada juga yang bersifat implisit, yang mana berarti ada beberapa asas yang langsung dituangkan kedalam peraturan perundang-undangan dan ada beberapa asas yang hanya disebutkan secara tersirat

dalam undang-undang ataupun norma tersebut. Hal itu tentunya harus dapat ditelusuri oleh para pemakai Undang-Undang. Berikut merupakan contoh sebagian kecil dari pengimplementasian asas secara eksplisit dan secara implisit dalam suatu peraturan perundang-undangan:

1. Undang-Undang yang secara eksplisit menyebutkan suatu asas yaitu:

a.) Asas Praduga Tidak Bersalah (*Presumption of innocence*)

Asas ini dimuat dalam penjelasan umum butir 3 huruf c pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dengan ditegaskannya praduga tidak bersalah didalam penjelasan KUHAP, hal tersebut menjelaskan pembuat Undang-Undang telah menetapkan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocent*) sebagai asas hukum yang mendasari penegakkan hukum dan KUHAP.

Eksistensi asas praduga tak bersalah juga dapat dilihat pada pasal 8 Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam pasal ini menjelaskan bahwa para pelaku tindak pidana termasuk tindak pidana terorisme belum dapat masuk dikategori pelaku tindak pidana, dengan demikian selama proses peradilan (Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung) para pelaku ini harus mendapatkan hak-hak yang mana diatur dalam Undang-Undang sebagai salah satu contohnya adalah hak dalam memperoleh bantuan hukum dari Advokat.

Jika ditinjau dari aspek yuridis maupun dari teknis penyidikan, asas *presumption of innocence* ini dinamakan sebagai *accusatory procedure* atau prinsip akusatur, yang mana tersangka/terdakwa dalam konteks penulisan ini adalah tersangka/terdakwa pelaku tindak pidana terorisme, ditempatkan dalam setiap tingkat pemeriksaan.

Hal ini juga memberikan pedoman bahwa setiap aparat penegak hukum untuk menggunakan prinsip akusatur dalam setiap tingkatan pemeriksaan. Kedudukan tersangka/terdakwa pelaku tindak pidana terorisme berada dalam kedudukan yang sama dan sejahat dengan para aparat penegak hukum atas pemberian hak dalam asas ini. Meskipun dalam prakteknya, masih menjai pertaruhan apakah hak-hak yang diakui secara legal oleh hukum ini benar-benar ditegakkan dan dapat diwujudkan dalam *concreto*.

b.) Asas *Nullum delictum nulla poena sine previa legi poenali*

Terkandung dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP yang mempunyai arti tiada suatu perbuatanpun yang dapat dikenakan hukuman kecuali ada peraturan yang mengaturnya terlebih dahulu. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan 2 (dua) asas dari hukum pidana; yang pertama adalah sanksi pidana (*straf-sanctie*) hanya dapat ditentukan oleh undang-undang. Kedua, sanksi pidana tersebut tidak boleh berlaku surut (*geen terugwerkende kracht*).

Asas ini juga dikenal sebagai asas legalitas, bermakna bahwa suatu perbuatan termasuk kedalam tindak pidana hanya jika ditetapkan terlebih dahulu dalam sebuah ketentuan perundang-undangan.

c.) Asas persamaan didepan hukum (*equality before the law*)

Dalam negara hukum (*Rechtstaat*), asas equality before the law atau persamaan didepan hukum ini merupakan wujud manifestasi sehingga mutlak untuk ada perlakuan yang sama dan merata bagi seluruh individu didepan hukum (*gelikheid van ieder voor de wet*) yang mana dalam kasus ini, tersangka/terdakwa pelaku tindak pidana terorisme juga termasuk kedalamnya. Dengan seperti itu, komponen yang erat memuat makna

perlindungan yang sama dihadapan hukum (*equal protection under the law*) dan memperoleh keadilan yang sama dihadapan hukum (*equal justice under the law*). Hal itu menegaskan bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak membenarkan ataupun mengenal adanya pemberian perlakuan khusus kepada terdakwa (*forum prevelegiatum*) .

Pasal 7 dalam deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa pada Tahun 1948 menyatakan bahwa:³⁵

All are equal before the law and are entitled without any discrimination to equal protection of the law. All are entitled to equal protection against any discrimination in violation of this declaration and against any incitement to such discrimination.

Yang mana dijelaskan didalamnya bahwa semua orang adalah sama dimuka hukum dan tanpa diskriminasi apapun berhak atas perlindungan hukum yang sama. Bangsa Indonesia sebenarnya telah lebih dahulu berpendapat hal yang sama dalam dasar Undang-Undang Dasar 1945 dan ideologi negara Pancasila daripada Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1948. Undang-Undang Dasar spesifiknya dalam Preambule atau Pembukaan, menegaskan unsur asas *equality before the law*, lebih lanjut dalam Pasal 28 D ayat (1) amandemen Undang-Undang Dasar 1945.

Kemudian dalam pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi: Ayat (1): Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaan didepan hukum.

³⁵ Ibid.

Ayat (2): Setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang objektif dan tidak memihak.

- d. *Lex specialis derogat legi generalis* (ketentuan yang khusus menyampingkan ketentuan yang umum).

Asas ini diatur dalam Pasal 62 ayat (2) KUHP yang menyatakan bahwa jika suatu perbuatan yang masuk dalam aturan pidana umum namun diatur pula dalam aturan pidana khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan.

B. Tindak Pidana Terorisme

1. Pengertian Pidana

Definisi atau pengertian dari pidana tidak hanya melingkupi hukum pidana materiil namun turut melingkupi hukum pidana formil. Istilah tindak pidana dipakai sebagai terjemah dari istilah *strafbaar feit* atau *delict*. Kata “*straf*” artinya pidana, “*baar*” artinya dapat atau boleh dan “*feit*” adalah perbuatan. Jadi, istilah *strafbaar feit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan menurut beberapa ahli hukum tindak pidana adalah:

- a. Van Hamel

Strafbaar feit itu adalah kekuatan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.

- b. Pompe

Strafbaar feit secara teoritis dapat merumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak disengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.³⁶

c. E. Utrech

Peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan *handelen* atau *doen* positif atau suatu melalaikan natalen-negatif, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melakukan itu).³⁷

2. Pengertian Terorisme

Definisi atau pengertian terorisme secara universal sejatinya belum ada yang bisa diterima hingga sampai detik ini. Hal itu sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Walter Laquer yang mengemukakan bahwa tidak mungkin ada suatu definisi maupun pengertian yang bisa mencakup jenis maupun ragam dari tindak terorisme yang pernah terjadi dalam sejarah. Hal serupa juga dikatakan oleh Hikmahanto Juwana yang berpendapat, terorisme sukar untuk didefinisikan walaupun secara otentik dapat dilihat maupun dirasakan adanya unsur dan karakteristik dari terorisme.

Dengan perbedaan pandangan berbagai negara mengenai definisi dari terorisme tersebut hal ini lambat laun akan mengakibatkan masalah pada upaya penanggulangan tindak pidana terorisme itu sendiri. Negara-negara diseluruh dunia mempunyai kategori masing-masing dari dari apa yang termasuk dalam tindak terorisme dan apa yang tidak termasuk dalam tindak pidana terorisme. Berbagai

³⁶ Erdianto Effendi, Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar, PT. Refika Aditama, Bandung, 2014. HMIIm.97.

³⁷ Ibid.

konvensi internasional telah diselenggarakan dan banyak yang telah mendefinisikan terorisme, namun hal tersebut tidak cukup memuaskan, karena dengan banyaknya definisi terorisme semakin banyak pula peluang terbukanya interpretasi mengenai definisi dan pengertian dari terorisme.

Perkembangan jaman di era globalisasi dan informasi tanpa batas telah membuka pemahaman dan realitas bahwa tindak pidana terorisme merupakan kejahatan lintas negara (*Transnasional crime*) karena terorganisasi dan memiliki jaringan yang luas, sehingga mengancam perdamaian dunia serta keamanan internasional khususnya keamanan nasional.³⁸

Berbicara mengenai terorisme secara etimologis, terorisme berasal dari dua kata yaitu “terror” yang berarti kekerasan, kekejaman ataupun kengerian sedangkan “isme” yaitu suatu paham.³⁹ Pendapat lain juga mengatakan bahwa terorisme berasal dari bahasa Latin yaitu “terrere” yang berarti menimbulkan rasa gemetar dan cemas⁴⁰.

Menurut Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, tertulis definisi terorisme yaitu sebagai berikut:

Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan

³⁸ Muhammad Ali Zaidan, “Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Pendekatan Kebijakan Kriminal)” *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang* 3, no. 1 (2017), Hlm. 153.

³⁹ Mahrus Ali, *Hukum Pidana Terorisme* (Yogyakarta: Gramata Publishing, 2012).

⁴⁰ Musa Darwin Pane, “Tinjauan Yuridis Terhadap Perpu No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme” (Skripsi yang dipublikasikan, program studi ilmu hukum strata 1, Udayana, 2004).

hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.

Terorisme umumnya dipahami untuk merujuk kepada tindakan kekerasan untuk menciptakan rasa takut yang meluas untuk mencapai tujuan politik atau ideologi tertentu.⁴¹ Sedangkan beberapa ahli mengemukakan pendapatnya mengenai definisi tentang terorisme sebagai berikut:

1.) T.P. Thornton

T.P Thornton mendefinisikan penggunaan terror sebagai tindakan simbolis yang dirancang untuk mempengaruhi kebijaksanaan dan tingkah laku politik dengan cara-cara ekstra normal, khususnya dengan penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan.⁴²

2.) Purdawarminta

Menurut Purdawarminta terorisme adalah praktik-praktik tindakan terror dengan menggunakan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan dalam mencapai sesuatu.⁴³

3.) Adams

Menurut Adams terorisme merupakan penggunaan atau ancaman kekerasan fisik oleh individu-individu atau kelompok-kelompok untuk tujuan-tujuan politik, baik untuk kepentingan atau untuk melawan kekuasaan yang ada apabila tindakan-tindakan itu dimaksudkan untuk mengejutkan, melumpuhkan atau mengintimidasi

⁴¹ Ardli Johan Kusuma et al., "Indonesia Dan Ancaman Terorisme: Dalam Analisis Dimensi Imaterial," *Sosiohumaniora* 21, no. 3 (2019). Hlm. 337.

⁴² Ali, *Hukum Pidana Terorisme*.

⁴³ Ibid.

suatu kelompok sasaran yang lebih besar daripada korban-korban secara langsung.⁴⁴

4.) *The Federal Bureau of Investigation (FBI)*

The Federal Bureau of Investigation mengartikan terorisme sebagai *the unlawful use of force or violence against person or property to intimidate or coerce a government, the civilian population, or any segment thereof, in furtherance of political or social objectives.* yang mempunyai arti bahwa terorisme merupakan penggunaan kekuasaan atau kekerasan secara tidak sah atas seseorang atau harta untuk mengintimidasi sebuah pemerintahan, penduduk sipil dan elemen-elemen untuk mencapai tujuan-tujuan social ataupun politik.⁴⁵

5.) AC Manunggal

AC Manunggal berpendapat bahwa terorisme merupakan suatu cara untuk merebut kekuasaan dari kelompok lain.

Dari beberapa definisi mengenai terorisme yang telah dijelaskan diatas, dapat disimpulkan bahwa belum ada keseragaman mengenai pengertian terorisme.

3. Sejarah Terorisme

Aksi terorisme sudah ada dan dimulai sejak ribuan tahun lalu. Pada zaman Yunani kuno, tercatat tulisan mengenai dampak psikologis dalam sebuah peperangan yang terjadi, hal itu penting untuk dimanfaatkan dengan berbagai cara dan tujuan tertentu. Disebutkan bahwa sulitnya memprediksi sebuah pergerakan yang ada membuat semakin besar pula pergerakan tersebut akan membawa kemenangan.

⁴⁴ Ibid.

⁴⁵ Ibid.

Pergerakan-pergerakan rahasia yang tidak dapat diprediksi tersebut akan menciptakan kecemasan dalam pihak musuh, walaupun kekuatan musuh lebih besar.

Pada abad pertama, teror berkembang dengan tujuan menentang penguasa ataupun rezim yang ada. Dalam saat itu, berkembang gerakan-gerakan rahasia seperti kelompok Zealot yang bertujuan memusnahkan tentara romawi yang menguasai Palestina dengan beranggotakan orang-orang Yahudi. Para zealot melancarkan aksinya dengan cara menusukkan senjata tajam kepada para korban ditempat umum.

Berlanjut pada abad 1789-1794 di masa Revolusi Perancis lahir istilah “Regime de la terreur” dan sejak saat itu istilah terorisme menjadi populer. Tujuan dilakukannya terror pada saat itu adalah untuk melindungi sistem dan tatanan yang ada dan aksi terror ini dilakukan oleh pemerintah. Robespierre pemimpin revolusi perancis, memenggal setidaknya 17.000 orang dan menahan 300.000 orang dalam aksinya melalui rekayasa pengadilan.

Aksi terror juga banyak terjadi didasari dengan adanya separatisme, kejadian ini terjadi pada 1960-1990 di Irlandia. Munculnya gerakan separatism yang dilakukan kelompok masyarakat yang bernama The Irish Republican Army (IRA) yang bertujuan memisahkan diri dari negara tersebut. Hal serupa juga terjadi di negara Indonesia, gerakan-gerakan yang dilandasi oleh sikap separatisme dengan tujuan memisahkan diri berkembang di beberapa wilayah seperti Organisasi Papua Merdeka (OPM) dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

Puncak dahsyatnya serangan terorisme terjadi pada tahun 2001 ketika Gedung World Trade Center yang berada di New York diledakkan oleh kelompok teroris Al-Qaeda. Serangan yang terjadi pada 11 September ini didorong oleh motivasi agama dan ideologi, ketika itu Osama bin Laden mendeklarasikan perang kepada Israel,

Amerika dan Negara-negara sekutunya. Kelompok ini membenarkan apa yang mereka perbuat dengan dalih ayat-ayat suci Al-quran melalui fatwa yang mereka kemukakan pada tahun 1996 dan 1998.

Aksi terror di Indonesia diwarnai pola yang berubah-ubah, bentuk ancaman terorisme dapat dibedakan menurut beberapa bentuk antara lain:

- 1.) Gerakan Revolusioner, gerakan ini mempunyai tujuan menciptakan perubahan politik dan ekonomi. Di Indonesia gerakan ini pernah dilakukan oleh Partai Komunis pada zaman Orde Lama.
- 2.) Ethni-nasionalis, gerakan Ethno-nasionalis bertujuan untuk memisahkan diri dari pemerintahan dan memerdekakan wilayahnya sendiri. Bentuk gerakan ini dilakukan oleh beberapa kelompok di Indonesia seperti Gerakan Aceh Merdeka (GAM), Republik Maluku Selatan (RMS) dan Organisasi Papua Merdeka (OPM).
- 3.) Religijs terorisme, jenis gerakan ini didasari oleh ideologi agama dan bertujuan untuk mendirikan Negara dengan berlandaskan prinsip-prinsip agama sebagai aturan dan hukum yang berlaku untuk warga negaranya. Contoh kelompok yang mempunyai bentuk sebagai religijs terorisme adalah Jemaah Islamiyah (JI) dan Al Qaeda.

Dalam sejarahnya aksi terorisme di Indonesia dimulai pada tahun-tahun awal setelah kemerdekaan. Namun banyak yang mengira bahwa aksi terorisme terjadi pada awal tahun 2000an karena pada saat itu muncul berbagai gerakan separatis dan serangan-serangan langsung kepada pemerintah pusat. Khususnya yang terjadi pada rezim orde baru, berkembang gerakan separatis yang melakukan tindakan seperti penculikan, sabotase dan gangguan-gangguan umum. Aksi tersebut dilakukan oleh

beberapa kelompok dan organisasi contohnya adalah Permesta/PRRI, DI/TII dan PKI.

Pada zaman Orde Baru aksi terorisme meningkat, gerakan terror yang pada masa orde lama dilakukan oleh kelompok separatis, pada masa ini justru aksi terror dilakukan oleh kelompok yang radikal terhadap agama islam. Tindakan terror yang banyak terjadi pada zaman orde baru adalah ancaman pengeboman disertai dengan peristiwa pembajakan pesawat.

Di era reformasi yang diawali dengan naiknya Prof Dr. Baharudin Jusuf Habibie menjadi presiden yang menggantikan kekuasaan Soeharto, aksi terorisme masih terjadi. Diawali dengan konflik Poso dan Maluku yang terjadi pada tahun 1990, penyebab terjadinya konflik ini disebabkan oleh faktor ekonomi diantara masyarakat yang juga disertai dengan perebutan kekuasaan politik, kemudian berkembang menjadi konflik agama antara Islam dan Kristen. Aksi terorisme masih kerap terjadi hingga meletusnya tragedi Bom Bali 1 pada tahun 2002 dan pengeboman lain yang terjadi ditahun-tahun setelahnya yang didominasi oleh gerakan radikal.

4. Hak Terduga Pelaku Tindak Pidana Terorisme

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHAP), telah dipaparkan apa saja yang menjadi hak-hak dari terduga tindak pidana terorisme. Hak-hak tersebut antara lain:

- a. Hak Mendapat pemeriksaan. Terduga kasus pidana terorisme berhak untuk segera mendapat pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik yang selanjutnya akan diajukan ke Penuntut Umum kemudian Tersangka berhak untuk segera diadili oleh pengadilan.

- b. Hak Untuk Melakukan Pembelaan, hal-hal yang termasuk dalam hak tersebut antara lain: Hak memberi keterangan secara bebas, berhak dalam mendapat penjelasan dengan Bahasa yang dimengerti, hak mendapatkan juru Bahasa, Hak mendapat bantuan hukum, Hak memilih sendiri penasehat hukum, hak mendapatkan bantuan hukum Cuma-Cuma.
- c. Hak mengenai penahanan antara lain: berhak menghubungi penasihat hukum, hak atas kunjungan oleh dokter, hak diberitahukan, menghubungi atau menerima kunjungan keluarga.
- d. Hak didalam Muka Persidangan : hak diadili pada siding terbuka untuk umum, hak mengajukan saksi ahli, hak untuk tidak dibebani kewajiban pembuktian, hak pemberian

C. Hak Asasi Manusia Dalam Bantuan Hukum

1. Pengertian Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia adalah hak yang tidak dapat dipisahkan dari setiap individu manusia itu sendiri, bagaimanapun kondisi dan situasinya, karena hak asasi manusia itu bersifat kodrati.

Hak asasi manusia merupakan alih Bahasa dari Bahasa Prancis yaitu *droits de l'homme*. Terdapat tiga kata dalam etimologi “hak asasi manusia”, kata tersebut yaitu :

- 1.) Etimologi “hak” yang berasal dari kata *Haqq* dalam Bahasa Arab yang diserap dari akar kata *yahiqqu, haqqaan, haqqa* yang mempunyai arti “nyata”, “pasti”, dan “benar”. Kata *haqq* ialah bentuk tunggal dari *huquq*.
- 2.) Etimologi “asasi” juga merupakan kata yang lahir dari Bahasa Arab yaitu *asasy*. Bentuk tunggal dari kata *assay* adalah usus yang berdasar dari akar kata

yaussu, assa, asasaan yang mempunyai arti “mendirikan”, “membangun”, dan “meletakkan”.

- 3.) Etimologi “manusia” berdasar dari Bahasa sanksekerta yaitu kata *manu* yang artinya adalah “manusia” dan juga Bahasa latin yaitu kata *sens* yang mempunyai arti “berpikir”.

Namun hak asasi manusia mempunyai definisi atau pengertian yang berbeda-beda menurut beberapa ahli dan kitab ataupun peraturan, beberapa definisi-definisi tersebut antara lain :

- 1.) John locke

Hak asasi manusia merupakan hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai sesuatu yang bersifat kodrati.⁴⁶

- 2.) Jan Materson

Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang melekat pada manusia, yang tanpa dengannya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia.⁴⁷

- 3.) Universal Dclaration of Human Right

Hak Asasi Manusia merupakan hak yang diperoleh seluruh manusia yang bersifat kodrati, hal ini tercantum dalam pembukuan dari deklarasi ini. Hak ini diberikan oleh Tuhan sebagai berkat dan tidak dapat untuk dipisahkan dari manusia, maka demikian seluruh manusia berhak untuk mendapatkan kehidupan yang layak, keselamatan, kebebasan dan kebahagiaan pribadi.

- 4.) Filsuf Auflarung abad 17-18

Menurut filsuf-filsuf pada zaman Auflarung, hak asasi manusia adalah hak-hak alamiah yang diberikan oleh Tuhan yang dipunyai oleh seluruh

⁴⁶ Serlika Aprita and Yonani Hasyim, *Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Mitra Wacana Media, Jakarta 2020. Hlm. 25.

⁴⁷ Ibid. Hlm. 320.

manusia dan tiada hal yang bias mencabut atau merampas hak tersebut baik oleh pemerintah ataupun oleh masyarakat.

5.) Ketetapan MPR-RI Nomor XVII/MPR/1998

Dalam Ketetapan MPR-RI Nomor XVII/MPR/1998, hak asasi manusia merupakan hak dasar yang melekat pada manusia yang sifatnya kodrati, universal dan abadi sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang berfungsi untuk menjamin kelangsungan hidup, kemerdekaan, perkembangan manusia dan masyarakat yang tidak boleh diganggu gugat dan diabaikan oleh siapapun.⁴⁸

2. Sejarah Hak Asasi Manusia

Sejarah hak asasi manusia dimulai beribu-ribu tahun lalu. Pada zaman nabi Musa gerakan perlawanan perbudakan kaum Yahudi di Mesir tidak lain merupakan dipacu oleh kesadaran untuk memperoleh keadilan dalam menegakkan hak asasi manusia. Hak asasi manusia merupakan suatu masalah yang universal dan mendasar.

1.) Zaman Babilonia

Saat masa kerajaan Babilonia sekitar 2000 tahun sebelum masehi, telah berupaya untuk membuat peraturan/hukum untuk menjamin adanya keadilan bagi seluruh masyarakat. Peraturan atau hukum ini dikenal dengan hukum Hamurabi. Hukum hamurabi merupakan upaya menjamin hak asasi manusia para warga negara akan kesewenang-wenangan kekuasaan atau kerajaan.

2.) Solon

⁴⁸ Sri Rahayu Wilujeng, "Hak Asasi Manusia: Tinjauan Dari Aspek Historis Dan Yuridis," *Humanika* 18, 2013.

Pada 600 sebelum masehi di Athena, dibentuk Pengadilan/Mahkamah (*heliaea*) dan juga majelis rakyat (*ecclesia*) untuk terciptanya kepastian dan jaminan bagi orang-orang yang dijadikan budak karena tidak dapat membayar hutang. Solon juga melaksanakan pembaruan undang-undang untuk menjamin persamaan dan keadilan bagi seluruh warga negara.

3.) Socrates – Plato – Aristoteles

Socrates, Plato dan Aristoteles mengutarakan hasil pemikirannya mengenai keterkaitan hak asasi manusia dengan tugas dan kewajiban negara. Segudang kritik praktek demokrasi yang Socrates utarakan pada saat itu. Ia memberi pelajaran terkait hak asasi manusia, keadilan, kebijaksanaan dan keutamaan. Ia menekankan agar masyarakat lebih berani untuk memberikan kritik kepada pemerintah yang tidak menghiraukan kebebasan dan keadilan manusia. Para penguasa memandang ajaran ini sebagai ajaran yang sangat berbahaya, dengan demikian akhirnya Socrates dihukum mati dengan cara menenggak racun.

Dalam dialog *Nomoi*, Plato mencanangkan sebuah sistem pemerintahan yang mana pejabat ataupun para petugas harus dipilih oleh rakyat dengan syarat kecakapan dan kemampuan yang harus dipenuhi untuk mengutamakan hak-hak warga negara.

Sedangkan Aristoteles mengusulkan sistem pemerintahan atau *negara politeia*, karena ia berpendapat bahwa suatu negara yang baik itu adalah negara yang mementingkan kepentingan umum dan mengabdikan kekuasaannya. *Negara politeia* merupakan sebuah sistem yang mana semua rakyat dapat mengambil bagian didalam suatu pemerintahan baik itu yang

kaya ataupun yang miskin, yang mendapatkan Pendidikan maupun yang tidak berpendidikan. Secara tersirat, Aristoteles membangun persamaan bagi seluruh warga negara dengan tidak adanya diskriminasi.

3. Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia

Bantuan hukum dan Hak Asasi Manusia seperti dua mata sisi mata uang, karena kedua hal ini tidak dapat dipisahkan. Sebagaimana yang telah dibahas pada pembahasan sebelumnya, bantuan hukum merupakan kegiatan dalam pemberian jasa hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Kegiatan pemberian bantuan hukum termasuk kedalam upaya perlindungan yang diberikan kepada terduga maupun tersangka dan/atau terdakwa terhadap hak dasar yang dimiliki sebagai masyarakat. Jika hak-hak tersebut tidak dapat terpenuhi maka hal ini dapat dikategorikan sebagai diskriminasi akan hak-hak dasar.

Manifestasi akan pemenuhan hak-hak masyarakat dan merupakan upaya penentangan perlakuan diskriminatif yang muncul karena adanya ketidakseragaman tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, hal itu perlu ditindaklanjuti dengan mendorong jaminan perlindungan negara. Jika berkaca pada masa pemberlakuan *Herzeine Indlandsch Reglement (HIR)* sampai tahun 1981 di Indonesia, yang menjadi cita-cita dan perjuangan rakyat saat itu adalah adanya sebuah aturan yang mengatur hukum beracara dalam pidana nasional yang mengindahkan hak-hak tersangka dan lebih manusiawi. Karena, sistem hukum yang ada sangat kurang memperhatikan aspek penghormatan terhadap hak asasi manusia selama ini.

Peraturan dalam beracara dewasa ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), dalam kitab beracara tersebut

mengatur adanya bantuan hukum lebih spesifik pada Pasal 50 hingga Pasal 57. Dijelaskan didalamnya bahwa terduga, tersangka dan/atau terdakwa berhak untuk menerima bantuan hukum yang diberikan oleh penasehat hukum mulai dari tingkat awal pemeriksaan dengan proses yang murah, cepat dan sederhana. Penegakkan hukum seharusnya selalu dilihat dari konteks kemanusiaan, karena penegakkan hukum itu bukan suatu proses logis semata, melainkan sarat dengan keterlibatan manusia didalamnya.⁴⁹

Dalam Miranda Principle juga disebutkan bahwa untuk perlindungan hak konstitusional tersangka dalam Miranda Principles tersebut berupa kewajiban pemeriksa untuk memberitahukan kepada terperiksa sebelum dilakukan pemeriksaan bahwa terperiksa mempunyai hak-hak⁵⁰:

1. Hak untuk tetap diam (*the right to remain silent*);
2. Hak untuk mengetahui bahwa setiap pernyataannya akan dijadikan sebagai bukti di pengadilan (*that any statement can be used as evidence*);
3. Hak untuk didampingi oleh penasehat hukum (*the right to an attorney*); dan
4. Negara akan menyediakan penasehat hukum apabila tersangka memintanya (*an attorney can be provided if requested*).

Didalam nilai-nilai yang terkandung dalam Hak Asasi Manusia, sangat menjunjung tinggi keadilan dan tidak adanya diskriminasi dalam perilaku sehari-hari baik dalam beragama, bernegara maupun bermasyarakat. Sejalan dengan tujuan penegakan hukum yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kepastian hukum. Dengan begitu, manifestasi yang buruk

⁴⁹ Sahat Maruli Tua Situmeang, "Kebijakan Kriminal Dalam Penegakan Hukum Untuk Mewujudkan Keadilan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *Res Nullius Law Journal* 1 No. 1 (2019). Hlm. 32.

⁵⁰Pemberian Bantuan Hukum Pendampingan Terkait Tindak Pidana Sebagai Upaya Penegakan Miranda Principles <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/4316/Pemberian-Bantuan-Hukum-Pendampingan-Terkait-Tindak-Pidana-Sebagai-Upaya-Penegakan-Miranda-Principles.html> Di akses pada Minggu 5 September 2022 Pukul 00.24

mengenai pelaksanaan bantuan hukum merupakan hal yang bertentangan dengan hak konstiusional warga negara.⁵¹

4. Bantuan Hukum Bagi Terduga Tindak Pidana Terorisme

Sebagaimana yang telah di atur dalam Hak Asasi Manusia, bantuan hukum termasuk kedalam hak yang harus terpenuhi bagi terduga pelaku tindak pidana terorisme. Hal mengenai bantuan hukum dituangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana pada Pasal 50 sampai dengan Pasal 57. Selain pasal tersebut, Pasal 114 KUHAP menegaskan bahwa sebelum memulai pemeriksaan, penyidik wajib untuk memperingatkan dan memberitahu hak atas tersangka untuk mencari dan mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum. Terlebih dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1982 tentang KUHAP yang lebih memperjelas bahwa terduga, tersangka dan/atau terdakwa berhak untuk mendapatkan bantuan hukum yang diberikan oleh seorang atau lebih penasehat hukum dalam setiap tingkat pemeriksaan menurut tatacara yang telah ditentukan dalam undang-undang guna kepentingan pembelaan. Bahkan hal mengenai bantuan hukum bagi terduga pelaku tindak pidana terorisme tidak hanya tertuang dalam KUHAP, namun juga tersirat maupun tersurat dalam beberapa peraturan lain.

Seperti yang tertulis jelas dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan hukum yang menyebutkan bahwasanya bantuan hukum merupakan pemberian jasa hukum yang dilakukan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum yang mana dalam kasus ini adalah terduga pelaku tindak pidana terorisme. Dalam undang-undang

⁵¹ F N Eleanora, "Bantuan Hukum Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Tersangka," *Lex Jurnalica* 9 Nomor 3. 2012. Hlm. 146.

mengenai bantuan hukum itu sendiri, penerima bantuan hukum adalah seorang/individu maupun kelompok orang miskin dan yang memberi bantuan hukum itu adalah Lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang bergerak dalam bidang pemberian layanan bantuan hukum berdasar pada undang-undang bantuan hukum.

Pemberian jasa hukum juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dimana dalam Pasal 1 angka 9 menyebutkan bahwa bantuan hukum merupakan jasa hukum yang diberikan oleh Advokat secara Cuma-Cuma kepada klien yang tidak mampu. Pasal ini menegaskan bahwa pemberian bantuan hukum merupakan suatu hal yang bersifat wajib bagi seorang Advokat.

Sedangkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2010 yang mengatur tentang pedoman bantuan hukum dijelaskan pada Pasal 1 ayat (4), bantuan hukum sejatinya di fasilitasi oleh negara melalui Peradilan Agama, baik itu mengenai perkara perdata gugatan dan permohonan maupun perkara jinayat.

Persamaan di hadapan hukum dan hak untuk dibela advokat atau penasehat hukum adalah hak asasi manusia yang perlu dijamin dalam rangka pencapaian keadilan sosial, juga sebagai salah satu cara mengentaskan masyarakat dari kemiskinan khususnya dalam bidang hukum. Pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin merupakan suatu upaya untuk menerangkan dan memperjuangkan hak-hak masyarakat miskin agar terpenuhi

kebutuhan subsidinya oleh pemerintah.⁵² Bantuan hukum dapat menjamin dan mewujudkan persamaan di hadapan hukum dengan membela hak-hak orang miskin.

⁵² Ahyar Ari Gayo, "Optimalisasi Pelayanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20, no. 3 (2020). Hlm. 410.